



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI MUARA IKAN KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Penukal Utara Nomor : 420 / 67 / CD / Diknas. PA / 2011 Tanggal 7 Maret 2011 tentang usul Penegerian SD Muara Ikan Kelas Jauh SDN Prabumenang Kecamatan Penukal Utara, serta berdasarkan hasil study kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Penukal Utara tanggal 23 Februari 2011 maka sekolah kelas jauh Sekolah Dasar Muara Ikan dengan Sekolah Induk Sekolah Dasar Negeri Prabumenang layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI MUARA IKAN KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri Muara Ikan yang berkedudukan di Desa Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri Muara Ikan sebagaimana dimaksud pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri Muara Ikan dengan Sekolah Induk SDN Prabumenang

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Disetujui di Muara Enim
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN